



# PUTUSAN

Nomor: 123/Pid.B/2014/PN Lbh

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA “**

Pengadilan Negeri Labuha Tempat Sidang di Sanana yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

- I.** Nama Lengkap : **MUHAMMAD NUR AWARIKI ALIAS HAMANUR;**  
Tempat Lahir : Leko Sula;  
Umur/Tanggal Lahir : 41Tahun / 09 September 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Leko Sula, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;
- II.** Nama Lengkap : **JULKIFLI USIA ALIAS OM JUL;**  
Tempat Lahir : Leko Sula;  
Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun / 1961;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Leko Sula, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;
- III.** Nama Lengkap : **HASAN SOAMOLE ALIAS ACANG;**  
Tempat Lahir : Leko Sula;  
Umur/Tanggal Lahir : 71 Tahun / 1943;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Desa Leko Sula, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

**IV. Nama Lengkap : BHRUDIN UMASUGI ALIAS BAHAR;**

Tempat Lahir : Leko Sula;

Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 07 Juni 1979;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Leko Sula, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

**V. Nama Lengkap : SAHRI UMAMIT ALIAS LEO;**

Tempat Lahir : Leko Sula;

Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 11 Juni 1977;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Leko Sula, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

**VI. Nama Lengkap : SARDI FATGEHIPON ALIAS NAI;**

Tempat Lahir : Leko Sula;

Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 10 April 1993;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Leko Sula, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

**VII. Nama Lengkap : BADRUN UMAMIT ALIAS BAD;**

Tempat Lahir : Leko Sula;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 14 Januari 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Leko Sula, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten  
Kepulauan Sula;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

## PENAHANAN:

- Penyidik : - Terdakwa I, penahanan Rutan sejak tanggal **17 Juli 2014** sampai dengan tanggal **05 Agustus 2014**;
- Terdakwa II, IV, V, VI, Penahanan Rutan masing-masing sejak tanggal **19 Juli 2014** sampai dengan tanggal **07 Agustus 2014**;
  - Terdakwa III, penahanan Rutan sejak tanggal **18 Juli 2014** sampai dengan tanggal **06 Agustus 2014**;
  - Terdakwa VII, penahanan Rutan sejak tanggal **20 Juli 2014** sampai dengan tanggal **08 Agustus 2014**;
- Perpanjangan JPU : - Terdakwa I, penahanan Rutan sejak tanggal **05 Agustus 2014** sampai dengan tanggal **14 September 2014**;
- Terdakwa II, IV, V, VI Penahanan Rutan masing-masing sejak tanggal **08 Agustus 2014** sampai dengan tanggal **16 September 2014**;
  - Terdakwa III, Penahanan Rutan sejak tanggal **07 Agustus 2014** sampai dengan tanggal **15 September 2014**;
  - Terdakwa VII, penahanan Rutan sejak tanggal **09 Agustus 2014** sampai dengan tanggal **17 September 2014**;
- Penuntut Umum : Penahanan Rutan, masing-masing sejak tanggal **08 September 2014** sampai dengan tanggal **27 September 2014**;
- Majelis Hakim : Penahanan Rutan, masing-masing sejak tanggal **08 September 2014** sampai dengan tanggal **07 Oktober 2014**;

Para terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan para terdakwa ;
- Telah membaca surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis, tanggal 11 September 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang di Sanana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki Alias Hamanur, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole Alias Acang, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, dan Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *“dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan delik, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang”*, yang diatur dalam Pasal 160 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dengan dakwaan;
  - 2 Menjatuhkan pidana Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki Alias Hamanur, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole Alias Acang, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, dan Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad, dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam)** bulan dikurangi selama para terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
  - 3 Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Telah mendengar permohonan lisan dari para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya dan para terdakwa memiliki tanggungan keluarga serta para terdakwa telah mengakui dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanana berdasarkan surat dakwaan tertanggal 08 September 2014 dengan Nomor Reg. Perk.: PDM-52/S.2.15/Ep.2/09/ 2014, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-----Bahwa ia Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki Alias Hamanur, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole Alias Acang, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, dan Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad, pada hari Selasa tanggal 15 bulan Juli tahun 2014 sekira pukul 10.15 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya di suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan delik, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang”*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 21.30 Wit, Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole dan Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi datang ke rumah Kepala Desa Leko Sula yakni saksi Abd Rasid Umamit yang mana pada saat itu juga dihadiri oleh saksi Mahfi Umamit dan Lamaria Kamaru dengan tujuan untuk mengusir Imran Umamit dari Desa Leko Sula dan mengajak saksi Abd Rasid Umamit menyelesaikan kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam penahanan di Kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat berdasarkan Surat Perintah Penahanan tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Mangoli Barat. Saat itu Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki mengatakan *“kalau besok Kepala Desa dengan aparat Desa datang di Polsek Mangoli Barat, saya juga datang kemudian kalau saya bicara keras langsung masuk ke Polsek serobot saja”* dan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki juga mengatakan apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan, maka 6 (enam) orang Terdakwa yang sedang dalam penahanan tersebut harus dibebaskan. Selain itu Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki juga mengajak saksi Alan Buton supaya ikut berkumpul bersama-sama dengan masyarakat pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 di Kantor Polsek Mangoli Barat di Desa Falabisahaya untuk membebaskan 6 (enam) orang Terdakwa yang sedang ditahan dari rumah tahanan Polsek Mangoli Barat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 08.00 WIT Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki mengajak Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, Terdakwa V. Sahri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad untuk berkumpul di Polsek Mangoli Barat di Desa Falabisahaya;

- Bahwa sekira pukul 10.15 WIT di Kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula telah berkumpul masyarakat Desa Leko Sula bersama dengan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, saksi Abd Rasid Umamit dan saksi Mahfi Umamit, lalu disusul oleh Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo yang mengajak Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai untuk bergabung dengan massa, dan Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad yang juga bergabung dengan massa atas ajakan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki;
- Pada saat itu diadakan musyawarah antara saksi Hendri Landau selaku Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat didampingi oleh dengan saksi Abd. Rasid Umamit, saat musyawarah sedang berlangsung tiba-tiba Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki mengajak masyarakat Desa Leko Sula yang berada di tempat tersebut masuk ke dalam kantor, menuju ruang tahanan dan mengeluarkan para Terdakwa yang sedang dalam penahanan dan mengatakan bebaskan keluaran Terdakwa Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole dari sel rumah tahanan Polsek Mangoli Barat, mendengar ajakan tersebut Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi juga ikut mengatakan bebaskan-keluarannya Terdakwa Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole dari sel rumah tahanan Polsek Mangoli Barat, yang mana kemudian oleh Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole, Terdakwa V Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad diikuti dengan berteriak “*serbu*” karena diajak oleh Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki Alias Hamanur, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole Alias Acang, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, dan Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad, mengakibatkan massa yakni masyarakat Desa Leko Sula memaksa masuk ruang tahanan kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat lalu merusak gembok pengunci pintu ruang tahanan dan merusak pintu ruang tahanan yang mengakibatkan 6 (enam) orang Terdakwa yakni Terdakwa Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat selaku Penyidik melarikan diri dari tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 160 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah/ janji sebagai berikut:

## 1 Saksi Abd. Rasid Umamit, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar pukul 10.15 Wit di Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula, tepatnya di Kantor Polsek Mangoli Barat, Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki Alias Hamanur, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole Alias Acang, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, dan Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad telah menghasut massa melakukan penyerbuan Kantor Polsek Mangoli Barat untuk membebaskan 6 (enam) orang tahanan yaitu Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat;
- Bahwa para terdakwa menghasut secara lisan, mengajak dan menyerukan massa melakukan penyerbuan untuk membebaskan 6 (enam) orang tahanan yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar pukul 21.30 Wit, Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole dan Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi datang ke rumah Kepala Desa Leko Sula yakni saksi Abd Rasid Umamit yang mana pada saat itu juga dihadiri oleh saksi Mahfi Umamit dan Lamaria Kamaru dengan tujuan untuk mengusir Imran Umamit dari Desa Leko Sula dan mengajak saksi Abd Rasid Umamit menyelesaikan kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam penahanan di Kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat berdasarkan Surat Perintah Penahanan tingkat Penyidikan oleh Penyidik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Sektor Mangoli Barat. Saat itu Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki mengatakan *“kalau besok Kepala Desa dengan aparat Desa datang di Polsek Mangoli Barat, saya juga datang, kemudian kalau saya bicara keras, langsung masuk ke Polsek serobot saja”* dan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki juga mengatakan apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan, maka 6 (enam) orang tahanan yang sedang dalam penahanan tersebut harus dibebaskan. Selain itu Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki juga mengajak saksi Alan Buton supaya ikut berkumpul bersama-sama dengan masyarakat pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 di Kantor Polsek Mangoli Barat di Desa Falabisahaya untuk membebaskan 6 (enam) orang Terdakwa yang sedang ditahan dari rumah tahanan Polsek Mangoli Barat;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar pukul 08.00 WIT Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki mengajak Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad untuk berkumpul di Polsek Mangoli Barat di Desa Falabisahaya, pada pukul 10.15 WIT di Kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula telah berkumpul masyarakat Desa Leko Sula bersama dengan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, saksi Abd Rasid Umamit dan saksi Mahfi Umamit, lalu disusul oleh Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo yang mengajak Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai untuk bergabung dengan massa, dan Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad yang juga bergabung dengan massa atas ajakan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki. Pada saat itu diadakan musyawarah antara saksi Hendri Landau selaku Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat didampingi oleh dengan saksi Abd. Rasid Umamit, saat musyawarah sedang berlangsung tiba-tiba Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki mengajak masyarakat Desa Leko Sula yang berada di tempat tersebut masuk ke dalam kantor, menuju ruang tahanan dan mengeluarkan para Terdakwa yang sedang dalam penahanan dan mengatakan *“bebaskan keluarkan Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole dari sel rumah tahanan Polsek Mangoli Barat”*, mendengar ajakan tersebut Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi juga ikut mengatakan *“bebaskan-keluarkan Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole dari sel rumah tahanan Polsek Mangoli Barat”* yang mana kemudian oleh Terdakwa II. Julkifli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole, Terdakwa V Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad diikuti dengan berteriak “*serbu*” karena diajak oleh Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki. Perbuatan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki Alias Hamanur, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole Alias Acang, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, dan Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad, mengakibatkan massa yakni masyarakat Desa Leko Sula memaksa masuk ruang tahanan kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat lalu merusak gembok pengunci pintu ruang tahanan dan merusak pintu ruang tahanan yang mengakibatkan 6 (enam) orang tahanan yaitu Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat selaku Penyidik melarikan diri dari tahanan;

- Bahwa yang melatarbelakangi para terdakwa melakukan penghasutan adalah untuk membebaskan Sdr. Aswad Umamit alias Wad, Sdr. Dahlil Umamit alias Dace, Sdr. Sukardi Soamole Alias Diman, Sdr. Umair Umasugi alias Umar, Sdr. Udin Soamole alias Dino dan Sdr. Adam Usia alias Damo yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat;
- Bahwa akibat penghasutan yang dilakukan para terdakwa, massa yakni masyarakat Desa Leko Sula memaksa masuk ruang tahanan kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat kemudian merusak gembok pengunci pintu ruang tahanan dan merusak pintu ruang tahanan yang mengakibatkan 6 (enam) orang tahanan yaitu Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat selaku Penyidik melarikan diri dari tahanan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan benar;

## 2 **Saksi Mahfi Umamit, menerangkan:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar pukul 10.15 Wit di Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula, tepatnya di Kantor Polsek Mangoli Barat, Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki Alias Hamanur, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole Alias Acang, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, Terdakwa V. Sahri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, dan Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad telah menghasut massa melakukan penyerbuan Kantor Polsek Mangoli Barat untuk membebaskan 6 (enam) orang tahanan yaitu Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat;

- Bahwa para terdakwa menghasut secara lisan, mengajak dan menyerukan massa melakukan penyerbuan untuk membebaskan 6 (enam) orang tahanan yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar pukul 21.30 Wit, Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole dan Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi datang ke rumah Kepala Desa Leko Sula yakni saksi Abd Rasid Umamit yang mana pada saat itu juga dihadiri oleh saksi Mahfi Umamit dan Lamaria Kamaru dengan tujuan untuk mengusir Imran Umamit dari Desa Leko Sula dan mengajak saksi Abd Rasid Umamit menyelesaikan kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam penahanan di Kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat berdasarkan Surat Perintah Penahanan tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Mangoli Barat. Saat itu Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki mengatakan *"kalau besok Kepala Desa dengan aparat Desa datang di Polsek Mangoli Barat, saya juga datang, kemudian kalau saya bicara keras, langsung masuk ke Polsek serobot saja"* dan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki juga mengatakan apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan, maka 6 (enam) orang tahanan yang sedang dalam penahanan tersebut harus dibebaskan. Selain itu Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki juga mengajak saksi Alan Buton supaya ikut berkumpul bersama-sama dengan masyarakat pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 di Kantor Polsek Mangoli Barat di Desa Falabisahaya untuk membebaskan 6 (enam) orang Terdakwa yang sedang ditahan dari rumah tahanan Polsek Mangoli Barat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar pukul 08.00 WIT Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki mengajak Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad untuk berkumpul di Polsek Mangoli Barat di Desa Falabisahaya, pada pukul 10.15 WIT di Kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula telah berkumpul masyarakat Desa Leko Sula bersama dengan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, saksi Abd Rasid Umamit dan saksi Mahfi Umamit, lalu disusul oleh Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo yang mengajak Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai untuk bergabung dengan massa, dan Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad yang juga bergabung dengan massa atas ajakan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki. Pada saat itu diadakan musyawarah antara saksi Hendri Landau selaku Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat didampingi oleh dengan saksi Abd. Rasid Umamit, saat musyawarah sedang berlangsung tiba-tiba Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki mengajak masyarakat Desa Leko Sula yang berada di tempat tersebut masuk ke dalam kantor, menuju ruang tahanan dan mengeluarkan para Terdakwa yang sedang dalam penahanan dan mengatakan “*bebaskan keluaran Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole dari sel rumah tahanan Polsek Mangoli Barat*”, mendengar ajakan tersebut Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi juga ikut mengatakan “*bebaskan-keluarin Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole dari sel rumah tahanan Polsek Mangoli Barat*” yang mana kemudian oleh Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole, Terdakwa V Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad diikuti dengan berteriak “*serbu*” karena diajak oleh Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki. Perbuatan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki Alias Hamanur, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole Alias Acang, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, dan Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad, mengakibatkan massa yakni masyarakat Desa Leko Sula memaksa masuk ruang tahanan kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat lalu merusak gembok pengunci pintu ruang tahanan dan merusak pintu ruang tahanan yang mengakibatkan 6 (enam) orang tahanan yaitu Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat selaku Penyidik melarikan diri dari tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melatarbelakangi para terdakwa melakukan penghasutan adalah untuk membebaskan Sdr. Aswad Umamit alias Wad, Sdr. Dahlil Umamit alias Dace, Sdr. Sukardi Soamole Alias Diman, Sdr. Umair Umasugi alias Umar, Sdr. Udin Soamole alias Dino dan Sdr. Adam Usia alias Damo yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat;
- Bahwa akibat penghasutan yang dilakukan para terdakwa, massa yakni masyarakat Desa Leko Sula memaksa masuk ruang tahanan kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat kemudian merusak gembok pengunci pintu ruang tahanan dan merusak pintu ruang tahanan yang mengakibatkan 6 (enam) orang tahanan yaitu Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat selaku Penyidik melarikan diri dari tahanan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan benar;

### 3 Saksi Alan Buton Alias Alan, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar pukul 10.15 Wit di Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula, tepatnya di Kantor Polsek Mangoli Barat, Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki Alias Hamanur, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole Alias Acang, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, dan Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad telah menghasut massa melakukan penyerbuan Kantor Polsek Mangoli Barat untuk membebaskan 6 (enam) orang tahanan yaitu Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat;
- Bahwa para terdakwa menghasut secara lisan, mengajak dan menyerukan massa melakukan penyerbuan untuk membebaskan 6 (enam) orang tahanan yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar pukul 21.30 Wit, Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole dan Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi datang ke rumah Kepala



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desa Leko Sula yakni saksi Abd Rasid Umamit yang mana pada saat itu juga dihadiri oleh saksi Mahfi Umamit dan Lamaria Kamaru dengan tujuan untuk mengusir Imran Umamit dari Desa Leko Sula dan mengajak saksi Abd Rasid Umamit menyelesaikan kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam penahanan di Kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat berdasarkan Surat Perintah Penahanan tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Mangoli Barat. Saat itu Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki mengatakan *“kalau besok Kepala Desa dengan aparat Desa datang di Polsek Mangoli Barat, saya juga datang, kemudian kalau saya bicara keras, langsung masuk ke Polsek serobot saja”* dan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki juga mengatakan apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan, maka 6 (enam) orang tahanan yang sedang dalam penahanan tersebut harus dibebaskan. Selain itu Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki juga mengajak saksi Alan Buton supaya ikut berkumpul bersama-sama dengan masyarakat pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 di Kantor Polsek Mangoli Barat di Desa Falabisahaya untuk membebaskan 6 (enam) orang Terdakwa yang sedang ditahan dari rumah tahanan Polsek Mangoli Barat;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar pukul 08.00 WIT Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki mengajak Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad untuk berkumpul di Polsek Mangoli Barat di Desa Falabisahaya, pada pukul 10.15 WIT di Kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula telah berkumpul masyarakat Desa Leko Sula bersama dengan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, saksi Abd Rasid Umamit dan saksi Mahfi Umamit, lalu disusul oleh Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo yang mengajak Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai untuk bergabung dengan massa, dan Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad yang juga bergabung dengan massa atas ajakan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki. Pada saat itu diadakan musyawarah antara saksi Hendri Landau selaku Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat didampingi oleh dengan saksi Abd. Rasid Umamit, saat musyawarah sedang berlangsung tiba-tiba Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki mengajak masyarakat Desa Leko Sula yang berada di tempat tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kantor, menuju ruang tahanan dan mengeluarkan para Terdakwa yang sedang dalam penahanan dan mengatakan “*bebaskan keluarkan Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole dari sel rumah tahanan Polsek Mangoli Barat*”, mendengar ajakan tersebut Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi juga ikut mengatakan “*bebaskan-keluarkan Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole dari sel rumah tahanan Polsek Mangoli Barat*” yang mana kemudian oleh Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole, Terdakwa V Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad diikuti dengan berteriak “*serbu*” karena diajak oleh Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki. Perbuatan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki Alias Hamanur, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole Alias Acang, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, dan Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad, mengakibatkan massa yakni masyarakat Desa Leko Sula memaksa masuk ruang tahanan kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat lalu merusak gembok pengunci pintu ruang tahanan dan merusak pintu ruang tahanan yang mengakibatkan 6 (enam) orang tahanan yaitu Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat selaku Penyidik melarikan diri dari tahanan;

- Bahwa yang melatarbelakangi para terdakwa melakukan penghasutan adalah untuk membebaskan Sdr. Aswad Umamit alias Wad, Sdr. Dahlil Umamit alias Dace, Sdr. Sukardi Soamole Alias Diman, Sdr. Umair Umasugi alias Umar, Sdr. Udin Soamole alias Dino dan Sdr. Adam Usia alias Damo yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat;
- Bahwa akibat penghasutan yang dilakukan para terdakwa, massa yakni masyarakat Desa Leko Sula memaksa masuk ruang tahanan kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat kemudian merusak gembok pengunci pintu ruang tahanan dan merusak pintu ruang tahanan yang mengakibatkan 6 (enam) orang tahanan yaitu Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat selaku Penyidik melarikan diri dari tahanan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4 Saksi Ribinson Tomeke, keterangannya dibacakan di depan persidangan

### yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar pukul 10.15 Wit di Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula, tepatnya di Kantor Polsek Mangoli Barat, Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki Alias Hamanur, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole Alias Acang, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, dan Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad telah menghasut massa melakukan penyerbuan Kantor Polsek Mangoli Barat untuk membebaskan 6 (enam) orang tahanan yaitu Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat;
- Bahwa para terdakwa menghasut secara lisan, mengajak dan menyerukan massa melakukan penyerbuan untuk membebaskan 6 (enam) orang tahanan yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi yang adalah Anggota Polri sedang menjalankan tugas piket pada Pos Pelayanan Polsek Mangoli Barat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar pukul 10.15 WIT di Kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula telah berkumpul masyarakat Desa Leko Sula bersama dengan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, saksi Abd Rasid Umamit dan saksi Mahfi Umamit, lalu disusul oleh Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo yang mengajak Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai untuk bergabung dengan massa, dan Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad yang juga bergabung dengan massa atas ajakan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki. Pada saat itu diadakan musyawarah antara saksi Hendri Landau selaku Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat didampingi oleh dengan saksi Abd. Rasid Umamit, saat musyawarah sedang berlangsung tiba-tiba Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki mengajak masyarakat Desa Leko Sula yang berada di tempat tersebut masuk ke dalam kantor, menuju ruang tahanan dan mengeluarkan para Terdakwa yang sedang dalam penahanan dan mengatakan "*bebaskan keluarkan Udin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole dari sel rumah tahanan Polsek Mangoli Barat*”, mendengar ajakan tersebut Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi juga ikut mengatakan “*bebaskan-keluarkan Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole dari sel rumah tahanan Polsek Mangoli Barat*” yang mana kemudian oleh Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole, Terdakwa V Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad diikuti dengan berteriak “*serbu*” karena diajak oleh Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki. Perbuatan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki Alias Hamanur, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole Alias Acang, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, dan Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad, mengakibatkan massa yakni masyarakat Desa Leko Sula memaksa masuk ruang tahanan kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat lalu merusak gembok pengunci pintu ruang tahanan dan merusak pintu ruang tahanan yang mengakibatkan 6 (enam) orang tahanan yaitu Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat selaku Penyidik melarikan diri dari tahanan;

- Bahwa yang melatarbelakangi para terdakwa melakukan penghasutan adalah untuk membebaskan Sdr. Aswad Umamit alias Wad, Sdr. Dahlil Umamit alias Dace, Sdr. Sukardi Soamole Alias Diman, Sdr. Umair Umasugi alias Umar, Sdr. Udin Soamole alias Dino dan Sdr. Adam Usia alias Damo yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat;
- Bahwa akibat penghasutan yang dilakukan para terdakwa, massa yakni masyarakat Desa Leko Sula memaksa masuk ruang tahanan kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat kemudian merusak gembok pengunci pintu ruang tahanan dan merusak pintu ruang tahanan yang mengakibatkan 6 (enam) orang tahanan yaitu Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat selaku Penyidik melarikan diri dari tahanan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan benar;

## **5 Saksi Suwandi Sangadji, keterangannya dibacakan di depan persidangan yang paa pokoknya:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar pukul 10.15 Wit di Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula, tepatnya di Kantor Polsek Mangoli Barat, Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki Alias Hamanur, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole Alias Acang, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, dan Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad telah menghasut massa melakukan penyerbuan Kantor Polsek Mangoli Barat untuk membebaskan 6 (enam) orang tahanan yaitu Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat;
- Bahwa para terdakwa menghasut secara lisan, mengajak dan menyerukan massa melakukan penyerbuan untuk membebaskan 6 (enam) orang tahanan yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi yang adalah Anggota Polri sedang menjalankan tugas piket pada Pos Pelayanan Polsek Mangoli Barat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar pukul 10.15 WIT di Kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula telah berkumpul masyarakat Desa Leko Sula bersama dengan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, saksi Abd Rasid Umamit dan saksi Mahfi Umamit, lalu disusul oleh Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo yang mengajak Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai untuk bergabung dengan massa, dan Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad yang juga bergabung dengan massa atas ajakan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki. Pada saat itu diadakan musyawarah antara saksi Hendri Landau selaku Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat didampingi oleh dengan saksi Abd. Rasid Umamit, saat musyawarah sedang berlangsung tiba-tiba Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki mengajak masyarakat Desa Leko Sula yang berada di tempat tersebut masuk ke dalam kantor, menuju ruang tahanan dan mengeluarkan para Terdakwa yang sedang dalam penahanan dan mengatakan “*bebaskan keluarkan Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole dari sel rumah tahanan Polsek Mangoli Barat*”, mendengar ajakan tersebut Terdakwa IV.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahrudin Umasugi juga ikut mengatakan “*bebaskan-keluarkan Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole dari sel rumah tahanan Polsek Mangoli Barat*” yang mana kemudian oleh Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole, Terdakwa V Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad diikuti dengan berteriak “*serbu*” karena diajak oleh Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki. Perbuatan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki Alias Hamanur, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole Alias Acang, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, dan Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad, mengakibatkan massa yakni masyarakat Desa Leko Sula memaksa masuk ruang tahanan kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat lalu merusak gembok pengunci pintu ruang tahanan dan merusak pintu ruang tahanan yang mengakibatkan 6 (enam) orang tahanan yaitu Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat selaku Penyidik melarikan diri dari tahanan;

- Bahwa yang melatarbelakangi para terdakwa melakukan penghasutan adalah untuk membebaskan Sdr. Aswad Umamit alias Wad, Sdr. Dahlil Umamit alias Dace, Sdr. Sukardi Soamole Alias Diman, Sdr. Umair Umasugi alias Umar, Sdr. Udin Soamole alias Dino dan Sdr. Adam Usia alias Damo yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat;
- Bahwa akibat penghasutan yang dilakukan para terdakwa, massa yakni masyarakat Desa Leko Sula memaksa masuk ruang tahanan kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat kemudian merusak gembok pengunci pintu ruang tahanan dan merusak pintu ruang tahanan yang mengakibatkan 6 (enam) orang tahanan yaitu Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat selaku Penyidik melarikan diri dari tahanan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan benar;

## **6 Saksi Ridwan Batawi Alias Wan, keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan pada tingkat penyidikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar pukul 10.15 Wit di Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula, tepatnya di Kantor Polsek Mangoli Barat, Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki Alias Hamanur, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole Alias Acang, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, dan Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad telah menghasut massa melakukan penyerbuan Kantor Polsek Mangoli Barat untuk membebaskan 6 (enam) orang tahanan yaitu Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat;
- Bahwa para terdakwa menghasut secara lisan, mengajak dan menyerukan massa melakukan penyerbuan untuk membebaskan 6 (enam) orang tahanan yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi yang adalah Anggota Polri sedang menjalankan tugas piket pada Pos Pelayanan Polsek Mangoli Barat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar pukul 10.15 WIT di Kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula telah berkumpul masyarakat Desa Leko Sula bersama dengan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, saksi Abd Rasid Umamit dan saksi Mahfi Umamit, lalu disusul oleh Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo yang mengajak Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai untuk bergabung dengan massa, dan Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad yang juga bergabung dengan massa atas ajakan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki. Pada saat itu diadakan musyawarah antara saksi Hendri Landau selaku Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat didampingi oleh dengan saksi Abd. Rasid Umamit, saat musyawarah sedang berlangsung tiba-tiba Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki mengajak masyarakat Desa Leko Sula yang berada di tempat tersebut masuk ke dalam kantor, menuju ruang tahanan dan mengeluarkan para Terdakwa yang sedang dalam penahanan dan mengatakan “*bebaskan keluaran Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole dari sel rumah tahanan Polsek Mangoli Barat*”, mendengar ajakan tersebut Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi juga ikut mengatakan “*bebaskan-keluarin Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole dari sel rumah*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tahanan Polsek Mangoli Barat* yang mana kemudian oleh Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole, Terdakwa V Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad diikuti dengan berteriak "*serbu*" karena diajak oleh Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki. Perbuatan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki Alias Hamanur, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole Alias Acang, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, dan Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad, mengakibatkan massa yakni masyarakat Desa Leko Sula memaksa masuk ruang tahanan kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat lalu merusak gembok pengunci pintu ruang tahanan dan merusak pintu ruang tahanan yang mengakibatkan 6 (enam) orang tahanan yaitu Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat selaku Penyidik melarikan diri dari tahanan;

- Bahwa yang melatarbelakangi para terdakwa melakukan penghasutan adalah untuk membebaskan Sdr. Aswad Umamit alias Wad, Sdr. Dahlil Umamit alias Dace, Sdr. Sukardi Soamole Alias Diman, Sdr. Umair Umasugi alias Umar, Sdr. Udin Soamole alias Dino dan Sdr. Adam Usia alias Damo yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat;
- Bahwa akibat penghasutan yang dilakukan para terdakwa, massa yakni masyarakat Desa Leko Sula memaksa masuk ruang tahanan kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat kemudian merusak gembok pengunci pintu ruang tahanan dan merusak pintu ruang tahanan yang mengakibatkan 6 (enam) orang tahanan yaitu Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat selaku Penyidik melarikan diri dari tahanan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Para Terdakwa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**I Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki Alias Hamanur, menerangkan:**

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar pukul 10.15 Wit di Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula, tepatnya di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Polsek Mangoli Barat, Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki Alias Hamanur, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole Alias Acang, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, dan Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad telah menghasut massa melakukan penyerbuan Kantor Polsek Mangoli Barat untuk membebaskan 6 (enam) orang tahanan yaitu Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat;

- Bahwa para terdakwa menghasut secara lisan, mengajak dan menyerukan massa melakukan penyerbuan untuk membebaskan 6 (enam) orang tahanan yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar pukul 21.30 Wit, Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole dan Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi datang ke rumah Kepala Desa Leko Sula yakni saksi Abd Rasid Umamit yang mana pada saat itu juga dihadiri oleh saksi Mahfi Umamit dan Lamaria Kamaru dengan tujuan untuk mengusir Imran Umamit dari Desa Leko Sula dan mengajak saksi Abd Rasid Umamit menyelesaikan kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam penahanan di Kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat berdasarkan Surat Perintah Penahanan tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Mangoli Barat. Saat itu Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki mengatakan *"kalau besok Kepala Desa dengan aparat Desa datang di Polsek Mangoli Barat, saya juga datang, kemudian kalau saya bicara keras, langsung masuk ke Polsek serobot saja"* dan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki juga mengatakan apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan, maka 6 (enam) orang tahanan yang sedang dalam penahanan tersebut harus dibebaskan. Selain itu Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki juga mengajak saksi Alan Buton supaya ikut berkumpul bersama-sama dengan masyarakat pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 di Kantor Polsek Mangoli Barat di Desa Falabisahaya untuk membebaskan 6 (enam) orang Terdakwa yang sedang ditahan dari rumah tahanan Polsek Mangoli Barat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar pukul 08.00 WIT Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki mengajak Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa III. Hasan Soamole, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad untuk berkumpul di Polsek Mangoli Barat di Desa Falabisahaya, pada pukul 10.15 WIT di Kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula telah berkumpul masyarakat Desa Leko Sula bersama dengan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, saksi Abd Rasid Umamit dan saksi Mahfi Umamit, lalu disusul oleh Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo yang mengajak Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai untuk bergabung dengan massa, dan Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad yang juga bergabung dengan massa atas ajakan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki. Pada saat itu diadakan musyawarah antara saksi Hendri Landau selaku Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat didampingi oleh dengan saksi Abd. Rasid Umamit, saat musyawarah sedang berlangsung tiba-tiba Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki mengajak masyarakat Desa Leko Sula yang berada di tempat tersebut masuk ke dalam kantor, menuju ruang tahanan dan mengeluarkan para Terdakwa yang sedang dalam penahanan dan mengatakan “*bebaskan keluarkan Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole dari sel rumah tahanan Polsek Mangoli Barat*”, mendengar ajakan tersebut Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi juga ikut mengatakan “*bebaskan-keluarkan Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole dari sel rumah tahanan Polsek Mangoli Barat*” yang mana kemudian oleh Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole, Terdakwa V Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad diikuti dengan berteriak “*serbu*” karena diajak oleh Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki. Perbuatan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki Alias Hamanur, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole Alias Acang, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, dan Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad, mengakibatkan massa yakni masyarakat Desa Leko Sula memaksa masuk ruang tahanan kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat lalu merusak gembok pengunci pintu ruang tahanan dan merusak pintu ruang tahanan yang mengakibatkan 6 (enam) orang tahanan yaitu Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat selaku Penyidik melarikan diri dari tahanan;

- Bahwa yang melatarbelakangi para terdakwa melakukan penghasutan adalah untuk membebaskan Sdr. Aswad Umamit alias Wad, Sdr. Dahlil Umamit alias Dace, Sdr. Sukardi Soamole Alias Diman, Sdr. Umair Umasugi alias Umar, Sdr. Udin Soamole alias Dino dan Sdr. Adam Usia alias Damo yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat;
- Bahwa akibat penghasutan yang dilakukan para terdakwa, massa yakni masyarakat Desa Leko Sula memaksa masuk ruang tahanan kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat kemudian merusak gembok pengunci pintu ruang tahanan dan merusak pintu ruang tahanan yang mengakibatkan 6 (enam) orang tahanan yaitu Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat selaku Penyidik melarikan diri dari tahanan;
- Bahwa para terdakwa telah meminta maaf kepada Kepolisian Sektor Mangoli Barat dan memperbaiki kerusakan pada Ruang/Sel Tahanan Polsek Mangoli Barat;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;

## II Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, menerangkan:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar pukul 10.15 Wit di Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula, tepatnya di Kantor Polsek Mangoli Barat, Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki Alias Hamanur, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole Alias Acang, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, dan Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad telah menghasut massa melakukan penyerbuan Kantor Polsek Mangoli Barat untuk membebaskan 6 (enam) orang tahanan yaitu Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa para terdakwa menghasut secara lisan, mengajak dan menyerukan massa melakukan penyerbuan untuk membebaskan 6 (enam) orang tahanan yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar pukul 21.30 Wit, Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole dan Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi datang ke rumah Kepala Desa Leko Sula yakni saksi Abd Rasid Umamit yang mana pada saat itu juga dihadiri oleh saksi Mahfi Umamit dan Lamaria Kamaru dengan tujuan untuk mengusir Imran Umamit dari Desa Leko Sula dan mengajak saksi Abd Rasid Umamit menyelesaikan kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam penahanan di Kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat berdasarkan Surat Perintah Penahanan tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Mangoli Barat. Saat itu Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki mengatakan *"kalau besok Kepala Desa dengan aparat Desa datang di Polsek Mangoli Barat, saya juga datang, kemudian kalau saya bicara keras, langsung masuk ke Polsek serobot saja"* dan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki juga mengatakan apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan, maka 6 (enam) orang tahanan yang sedang dalam penahanan tersebut harus dibebaskan. Selain itu Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki juga mengajak saksi Alan Buton supaya ikut berkumpul bersama-sama dengan masyarakat pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 di Kantor Polsek Mangoli Barat di Desa Falabisahaya untuk membebaskan 6 (enam) orang Terdakwa yang sedang ditahan dari rumah tahanan Polsek Mangoli Barat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar pukul 08.00 WIT Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki mengajak Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad untuk berkumpul di Polsek Mangoli Barat di Desa Falabisahaya, pada pukul 10.15 WIT di Kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula telah berkumpul masyarakat Desa Leko Sula bersama dengan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, saksi Abd Rasid Umamit dan saksi Mahfi Umamit, lalu disusul oleh Terdakwa V. Sahri Umamit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Leo yang mengajak Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai untuk bergabung dengan massa, dan Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad yang juga bergabung dengan massa atas ajakan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki. Pada saat itu diadakan musyawarah antara saksi Hendri Landau selaku Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat didampingi oleh dengan saksi Abd. Rasid Umamit, saat musyawarah sedang berlangsung tiba-tiba Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki mengajak masyarakat Desa Leko Sula yang berada di tempat tersebut masuk ke dalam kantor, menuju ruang tahanan dan mengeluarkan para Terdakwa yang sedang dalam penahanan dan mengatakan “*bebaskan keluarkan Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole dari sel rumah tahanan Polsek Mangoli Barat*”, mendengar ajakan tersebut Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi juga ikut mengatakan “*bebaskan-keluarkan Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole dari sel rumah tahanan Polsek Mangoli Barat*” yang mana kemudian oleh Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole, Terdakwa V Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad diikuti dengan berteriak “*serbu*” karena diajak oleh Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki. Perbuatan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki Alias Hamanur, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole Alias Acang, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, dan Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad, mengakibatkan massa yakni masyarakat Desa Leko Sula memaksa masuk ruang tahanan kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat lalu merusak gembok pengunci pintu ruang tahanan dan merusak pintu ruang tahanan yang mengakibatkan 6 (enam) orang tahanan yaitu Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat selaku Penyidik melarikan diri dari tahanan;

- Bahwa yang melatarbelakangi para terdakwa melakukan penghasutan adalah untuk membebaskan Sdr. Aswad Umamit alias Wad, Sdr. Dahlil Umamit alias Dace, Sdr. Sukardi Soamole Alias Diman, Sdr. Umair Umasugi alias Umar, Sdr. Udin Soamole alias Dino dan Sdr. Adam Usia alias Damo yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat;
- Bahwa akibat penghasutan yang dilakukan para terdakwa, massa yakni masyarakat Desa Leko Sula memaksa masuk ruang tahanan kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat kemudian merusak gembok pengunci pintu ruang tahanan dan merusak pintu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ruang tahanan yang mengakibatkan 6 (enam) orang tahanan yaitu Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat selaku Penyidik melarikan diri dari tahanan;

- Bahwa para terdakwa telah meminta maaf kepada Kepolisian Sektor Mangoli Barat dan memperbaiki kerusakan pada Ruang/Sel Tahanan Polsek Mangoli Barat;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;

### III Terdakwa III. Hasan Soamole Alias Acang, menerangkan:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar pukul 10.15 Wit di Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula, tepatnya di Kantor Polsek Mangoli Barat, Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki Alias Hamanur, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole Alias Acang, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, dan Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad telah menghasut massa melakukan penyerbuan Kantor Polsek Mangoli Barat untuk membebaskan 6 (enam) orang tahanan yaitu Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat;
- Bahwa para terdakwa menghasut secara lisan, mengajak dan menyerukan massa melakukan penyerbuan untuk membebaskan 6 (enam) orang tahanan yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar pukul 21.30 Wit, Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole dan Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi datang ke rumah Kepala Desa Leko Sula yakni saksi Abd Rasid Umamit yang mana pada saat itu juga dihadiri oleh saksi Mahfi Umamit dan Lamaria Kamaru dengan tujuan untuk mengusir Imran Umamit dari Desa Leko Sula dan mengajak saksi Abd Rasid Umamit menyelesaikan kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh Umair Soamole,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam penahanan di Kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat berdasarkan Surat Perintah Penahanan tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Mangoli Barat. Saat itu Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki mengatakan *“kalau besok Kepala Desa dengan aparat Desa datang di Polsek Mangoli Barat, saya juga datang kemudian kalau saya bicara keras langsung masuk ke Polsek serobot saja”* dan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki juga mengatakan apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan, maka 6 (enam) orang tahanan yang sedang dalam penahanan tersebut harus dibebaskan. Selain itu Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki juga mengajak saksi Alan Buton supaya ikut berkumpul bersama-sama dengan masyarakat pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 di Kantor Polsek Mangoli Barat di Desa Falabisahaya untuk membebaskan 6 (enam) orang Terdakwa yang sedang ditahan dari rumah tahanan Polsek Mangoli Barat;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar pukul 08.00 WIT Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki mengajak Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad untuk berkumpul di Polsek Mangoli Barat di Desa Falabisahaya, pada pukul 10.15 WIT di Kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula telah berkumpul masyarakat Desa Leko Sula bersama dengan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, saksi Abd Rasid Umamit dan saksi Mahfi Umamit, lalu disusul oleh Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo yang mengajak Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai untuk bergabung dengan massa, dan Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad yang juga bergabung dengan massa atas ajakan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki. Pada saat itu diadakan musyawarah antara saksi Hendri Landau selaku Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat didampingi oleh dengan saksi Abd. Rasid Umamit, saat musyawarah sedang berlangsung tiba-tiba Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki mengajak masyarakat Desa Leko Sula yang berada di tempat tersebut masuk ke dalam kantor, menuju ruang tahanan dan mengeluarkan para Terdakwa yang sedang dalam penahanan dan mengatakan *“bebaskan keluaran Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole dari sel rumah tahanan Polsek Mangoli Barat”*, mendengar ajakan tersebut Terdakwa IV.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahrudin Umasugi juga ikut mengatakan “*bebaskan-keluarkan Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole dari sel rumah tahanan Polsek Mangoli Barat*” yang mana kemudian oleh Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole, Terdakwa V Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad diikuti dengan berteriak “*serbu*” karena diajak oleh Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki. Perbuatan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki Alias Hamanur, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole Alias Acang, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, dan Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad, mengakibatkan massa yakni masyarakat Desa Leko Sula memaksa masuk ruang tahanan kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat lalu merusak gembok pengunci pintu ruang tahanan dan merusak pintu ruang tahanan yang mengakibatkan 6 (enam) orang tahanan yaitu Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat selaku Penyidik melarikan diri dari tahanan;

- Bahwa yang melatarbelakangi para terdakwa melakukan penghasutan adalah untuk membebaskan Sdr. Aswad Umamit alias Wad, Sdr. Dahlil Umamit alias Dace, Sdr. Sukardi Soamole Alias Diman, Sdr. Umair Umasugi alias Umar, Sdr. Udin Soamole alias Dino dan Sdr. Adam Usia alias Damo yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat;
- Bahwa akibat penghasutan yang dilakukan para terdakwa, massa yakni masyarakat Desa Leko Sula memaksa masuk ruang tahanan kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat kemudian merusak gembok pengunci pintu ruang tahanan dan merusak pintu ruang tahanan yang mengakibatkan 6 (enam) orang tahanan yaitu Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat selaku Penyidik melarikan diri dari tahanan;
- Bahwa para terdakwa telah meminta maaf kepada Kepolisian Sektor Mangoli Barat dan memperbaiki kerusakan pada Ruang/Sel Tahanan Polsek Mangoli Barat;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## IV Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, menerangkan:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar pukul 10.15 Wit di Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula, tepatnya di Kantor Polsek Mangoli Barat, Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki Alias Hamanur, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole Alias Acang, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, dan Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad telah menghasut massa melakukan penyerbuan Kantor Polsek Mangoli Barat untuk membebaskan 6 (enam) orang tahanan yaitu Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat;
- Bahwa para terdakwa menghasut secara lisan, mengajak dan menyerukan massa melakukan penyerbuan untuk membebaskan 6 (enam) orang tahanan yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar pukul 21.30 Wit, Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole dan Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi datang ke rumah Kepala Desa Leko Sula yakni saksi Abd Rasid Umamit yang mana pada saat itu juga dihadiri oleh saksi Mahfi Umamit dan Lamaria Kamaru dengan tujuan untuk mengusir Imran Umamit dari Desa Leko Sula dan mengajak saksi Abd Rasid Umamit menyelesaikan kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam penahanan di Kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat berdasarkan Surat Perintah Penahanan tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Mangoli Barat. Saat itu Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki mengatakan *"kalau besok Kepala Desa dengan aparat Desa datang di Polsek Mangoli Barat, saya juga datang kemudian kalau saya bicara keras langsung masuk ke Polsek serobot saja"* dan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki juga mengatakan apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan, maka 6 (enam) orang tahanan yang sedang dalam penahanan tersebut harus dibebaskan. Selain itu Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki juga mengajak saksi Alan Buton supaya ikut berkumpul bersama-sama dengan masyarakat pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014

Page 29 of 56



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Polsek Mangoli Barat di Desa Falabisahaya untuk membebaskan 6 (enam) orang Terdakwa yang sedang ditahan dari rumah tahanan Polsek Mangoli Barat;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar pukul 08.00 WIT Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki mengajak Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad untuk berkumpul di Polsek Mangoli Barat di Desa Falabisahaya, pada pukul 10.15 WIT di Kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula telah berkumpul masyarakat Desa Leko Sula bersama dengan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, saksi Abd Rasid Umamit dan saksi Mahfi Umamit, lalu disusul oleh Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo yang mengajak Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai untuk bergabung dengan massa, dan Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad yang juga bergabung dengan massa atas ajakan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki. Pada saat itu diadakan musyawarah antara saksi Hendri Landau selaku Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat didampingi oleh dengan saksi Abd. Rasid Umamit, saat musyawarah sedang berlangsung tiba-tiba Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki mengajak masyarakat Desa Leko Sula yang berada di tempat tersebut masuk ke dalam kantor, menuju ruang tahanan dan mengeluarkan para Terdakwa yang sedang dalam penahanan dan mengatakan “*bebaskan keluarkan Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole dari sel rumah tahanan Polsek Mangoli Barat*”, mendengar ajakan tersebut Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi juga ikut mengatakan “*bebaskan-keluarkan Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole dari sel rumah tahanan Polsek Mangoli Barat*” yang mana kemudian oleh Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole, Terdakwa V Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad diikuti dengan berteriak “*serbu*” karena diajak oleh Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki. Perbuatan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki Alias Hamanur, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole Alias Acang, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, dan Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad, mengakibatkan massa yakni masyarakat Desa Leko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sula memaksa masuk ruang tahanan kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat lalu merusak gembok pengunci pintu ruang tahanan dan merusak pintu ruang tahanan yang mengakibatkan 6 (enam) orang tahanan yaitu Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat selaku Penyidik melarikan diri dari tahanan;

- Bahwa yang melatarbelakangi para terdakwa melakukan penghasutan adalah untuk membebaskan Sdr. Aswad Umamit alias Wad, Sdr. Dahlil Umamit alias Dace, Sdr. Sukardi Soamole Alias Diman, Sdr. Umair Umasugi alias Umar, Sdr. Udin Soamole alias Dino dan Sdr. Adam Usia alias Damo yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat;
- Bahwa akibat penghasutan yang dilakukan para terdakwa, massa yakni masyarakat Desa Leko Sula memaksa masuk ruang tahanan kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat kemudian merusak gembok pengunci pintu ruang tahanan dan merusak pintu ruang tahanan yang mengakibatkan 6 (enam) orang tahanan yaitu Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat selaku Penyidik melarikan diri dari tahanan;
- Bahwa para terdakwa telah meminta maaf kepada Kepolisian Sektor Mangoli Barat dan memperbaiki kerusakan pada Ruang/Sel Tahanan Polsek Mangoli Barat;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;

## **V Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo, menerangkan:**

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar pukul 10.15 Wit di Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula, tepatnya di Kantor Polsek Mangoli Barat, Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki Alias Hamanur, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole Alias Acang, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, dan Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad telah menghasut massa melakukan penyerbuan Kantor Polsek Mangoli Barat untuk membebaskan 6 (enam) orang tahanan yaitu Umair



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat;

- Bahwa para terdakwa menghasut secara lisan, mengajak dan menyerukan massa melakukan penyerbuan untuk membebaskan 6 (enam) orang tahanan yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar pukul 21.30 Wit, Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole dan Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi datang ke rumah Kepala Desa Leko Sula yakni saksi Abd Rasid Umamit yang mana pada saat itu juga dihadiri oleh saksi Mahfi Umamit dan Lamaria Kamaru dengan tujuan untuk mengusir Imran Umamit dari Desa Leko Sula dan mengajak saksi Abd Rasid Umamit menyelesaikan kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam penahanan di Kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat berdasarkan Surat Perintah Penahanan tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Mangoli Barat. Saat itu Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki mengatakan *"kalau besok Kepala Desa dengan aparat Desa datang di Polsek Mangoli Barat, saya juga datang kemudian kalau saya bicara keras langsung masuk ke Polsek serobot saja"* dan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki juga mengatakan apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan, maka 6 (enam) orang tahanan yang sedang dalam penahanan tersebut harus dibebaskan. Selain itu Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki juga mengajak saksi Alan Buton supaya ikut berkumpul bersama-sama dengan masyarakat pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 di Kantor Polsek Mangoli Barat di Desa Falabisahaya untuk membebaskan 6 (enam) orang Terdakwa yang sedang ditahan dari rumah tahanan Polsek Mangoli Barat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar pukul 08.00 WIT Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki mengajak Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad untuk berkumpul di Polsek Mangoli Barat di Desa Falabisahaya, pada pukul 10.15 WIT di Kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula telah berkumpul masyarakat Desa Leko Sula bersama dengan Terdakwa I.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nur Awariki, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, saksi Abd Rasid Umamit dan saksi Mahfi Umamit, lalu disusul oleh Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo yang mengajak Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai untuk bergabung dengan massa, dan Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad yang juga bergabung dengan massa atas ajakan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki. Pada saat itu diadakan musyawarah antara saksi Hendri Landau selaku Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat didampingi oleh dengan saksi Abd. Rasid Umamit, saat musyawarah sedang berlangsung tiba-tiba Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki mengajak masyarakat Desa Leko Sula yang berada di tempat tersebut masuk ke dalam kantor, menuju ruang tahanan dan mengeluarkan para Terdakwa yang sedang dalam penahanan dan mengatakan “*bebaskan keluarkan Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole dari sel rumah tahanan Polsek Mangoli Barat*”, mendengar ajakan tersebut Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi juga ikut mengatakan “*bebaskan-keluarkan Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole dari sel rumah tahanan Polsek Mangoli Barat*” yang mana kemudian oleh Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole, Terdakwa V Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad diikuti dengan berteriak “*serbu*” karena diajak oleh Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki. Perbuatan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki Alias Hamanur, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole Alias Acang, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, dan Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad, mengakibatkan massa yakni masyarakat Desa Leko Sula memaksa masuk ruang tahanan kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat lalu merusak gembok pengunci pintu ruang tahanan dan merusak pintu ruang tahanan yang mengakibatkan 6 (enam) orang tahanan yaitu Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat selaku Penyidik melarikan diri dari tahanan;

- Bahwa yang melatarbelakangi para terdakwa melakukan penghasutan adalah untuk membebaskan Sdr. Aswad Umamit alias Wad, Sdr. Dahlil Umamit alias Dace, Sdr. Sukardi Soamole Alias Diman, Sdr. Umair Umasugi alias Umar, Sdr. Udin Soamole alias Dino dan Sdr. Adam Usia alias Damo yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa akibat penghasutan yang dilakukan para terdakwa, massa yakni masyarakat Desa Leko Sula memaksa masuk ruang tahanan kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat kemudian merusak gembok pengunci pintu ruang tahanan dan merusak pintu ruang tahanan yang mengakibatkan 6 (enam) orang tahanan yaitu Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat selaku Penyidik melarikan diri dari tahanan;
- Bahwa para terdakwa telah meminta maaf kepada Kepolisian Sektor Mangoli Barat dan memperbaiki kerusakan pada Ruang/Sel Tahanan Polsek Mangoli Barat;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;

### **VI Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, menerangkan:**

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar pukul 10.15 Wit di Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula, tepatnya di Kantor Polsek Mangoli Barat, Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki Alias Hamanur, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole Alias Acang, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, dan Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad telah menghasut massa melakukan penyerbuan Kantor Polsek Mangoli Barat untuk membebaskan 6 (enam) orang tahanan yaitu Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat;
- Bahwa para terdakwa menghasut secara lisan, mengajak dan menyerukan massa melakukan penyerbuan untuk membebaskan 6 (enam) orang tahanan yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar pukul 21.30 Wit, Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole dan Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi datang ke rumah Kepala Desa Leko Sula yakni saksi Abd Rasid Umamit yang mana pada saat itu juga dihadiri oleh saksi Mahfi Umamit dan Lamaria Kamaru dengan tujuan untuk mengusir Imran Umamit dari Desa Leko Sula dan mengajak saksi Abd Rasid Umamit menyelesaikan kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam penahanan di Kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat berdasarkan Surat Perintah Penahanan tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Mangoli Barat. Saat itu Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki mengatakan *“kalau besok Kepala Desa dengan aparat Desa datang di Polsek Mangoli Barat, saya juga datang kemudian kalau saya bicara keras langsung masuk ke Polsek serobot saja”* dan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki juga mengatakan apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan, maka 6 (enam) orang tahanan yang sedang dalam penahanan tersebut harus dibebaskan. Selain itu Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki juga mengajak saksi Alan Buton supaya ikut berkumpul bersama-sama dengan masyarakat pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 di Kantor Polsek Mangoli Barat di Desa Falabisahaya untuk membebaskan 6 (enam) orang Terdakwa yang sedang ditahan dari rumah tahanan Polsek Mangoli Barat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar pukul 08.00 WIT Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki mengajak Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad untuk berkumpul di Polsek Mangoli Barat di Desa Falabisahaya, pada pukul 10.15 WIT di Kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula telah berkumpul masyarakat Desa Leko Sula bersama dengan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, saksi Abd Rasid Umamit dan saksi Mahfi Umamit, lalu disusul oleh Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo yang mengajak Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai untuk bergabung dengan massa, dan Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad yang juga bergabung dengan massa atas ajakan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki. Pada saat itu diadakan musyawarah antara saksi Hendri Landau selaku Kepala



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Sektor Mangoli Barat didampingi oleh dengan saksi Abd. Rasid Umamit, saat musyawarah sedang berlangsung tiba-tiba Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki mengajak masyarakat Desa Leko Sula yang berada di tempat tersebut masuk ke dalam kantor, menuju ruang tahanan dan mengeluarkan para Terdakwa yang sedang dalam penahanan dan mengatakan “*bebaskan keluarkan Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole dari sel rumah tahanan Polsek Mangoli Barat*”, mendengar ajakan tersebut Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi juga ikut mengatakan “*bebaskan-keluarkan Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole dari sel rumah tahanan Polsek Mangoli Barat*” yang mana kemudian oleh Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole, Terdakwa V Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad diikuti dengan berteriak “*serbu*” karena diajak oleh Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki. Perbuatan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki Alias Hamanur, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole Alias Acang, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, dan Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad, mengakibatkan massa yakni masyarakat Desa Leko Sula memaksa masuk ruang tahanan kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat lalu merusak gembok pengunci pintu ruang tahanan dan merusak pintu ruang tahanan yang mengakibatkan 6 (enam) orang tahanan yaitu Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat selaku Penyidik melarikan diri dari tahanan;

- Bahwa yang melatarbelakangi para terdakwa melakukan penghasutan adalah untuk membebaskan Sdr. Aswad Umamit alias Wad, Sdr. Dahlil Umamit alias Dace, Sdr. Sukardi Soamole Alias Diman, Sdr. Umair Umasugi alias Umar, Sdr. Udin Soamole alias Dino dan Sdr. Adam Usia alias Damo yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat;
- Bahwa akibat penghasutan yang dilakukan para terdakwa, massa yakni masyarakat Desa Leko Sula memaksa masuk ruang tahanan kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat kemudian merusak gembok pengunci pintu ruang tahanan dan merusak pintu ruang tahanan yang mengakibatkan 6 (enam) orang tahanan yaitu Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat selaku Penyidik melarikan diri dari tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa telah meminta maaf kepada Kepolisian Sektor Mangoli Barat dan memperbaiki kerusakan pada Ruang/Sel Tahanan Polsek Mangoli Barat;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;

## **VII Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad, menerangkan:**

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar pukul 10.15 Wit di Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula, tepatnya di Kantor Polsek Mangoli Barat, Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki Alias Hamanur, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole Alias Acang, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, dan Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad telah menghasut massa melakukan penyerbuan Kantor Polsek Mangoli Barat untuk membebaskan 6 (enam) orang tahanan yaitu Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat;
- Bahwa para terdakwa menghasut secara lisan, mengajak dan menyerukan massa melakukan penyerbuan untuk membebaskan 6 (enam) orang tahanan yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar pukul 21.30 Wit, Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole dan Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi datang ke rumah Kepala Desa Leko Sula yakni saksi Abd Rasid Umamit yang mana pada saat itu juga dihadiri oleh saksi Mahfi Umamit dan Lamaria Kamaru dengan tujuan untuk mengusir Imran Umamit dari Desa Leko Sula dan mengajak saksi Abd Rasid Umamit menyelesaikan kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam penahanan di Kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat berdasarkan Surat Perintah Penahanan tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Mangoli Barat. Saat itu Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengatakan *“kalau besok Kepala Desa dengan aparat Desa datang di Polsek Mangoli Barat, saya juga datang kemudian kalau saya bicara keras langsung masuk ke Polsek serobot saja”* dan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki juga mengatakan apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan, maka 6 (enam) orang tahanan yang sedang dalam penahanan tersebut harus dibebaskan. Selain itu Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki juga mengajak saksi Alan Buton supaya ikut berkumpul bersama-sama dengan masyarakat pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 di Kantor Polsek Mangoli Barat di Desa Falabisahaya untuk membebaskan 6 (enam) orang Terdakwa yang sedang ditahan dari rumah tahanan Polsek Mangoli Barat;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar pukul 08.00 WIT Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki mengajak Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad untuk berkumpul di Polsek Mangoli Barat di Desa Falabisahaya, pada pukul 10.15 WIT di Kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula telah berkumpul masyarakat Desa Leko Sula bersama dengan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, saksi Abd Rasid Umamit dan saksi Mahfi Umamit, lalu disusul oleh Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo yang mengajak Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai untuk bergabung dengan massa, dan Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad yang juga bergabung dengan massa atas ajakan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki. Pada saat itu diadakan musyawarah antara saksi Hendri Landau selaku Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat didampingi oleh dengan saksi Abd. Rasid Umamit, saat musyawarah sedang berlangsung tiba-tiba Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki mengajak masyarakat Desa Leko Sula yang berada di tempat tersebut masuk ke dalam kantor, menuju ruang tahanan dan mengeluarkan para Terdakwa yang sedang dalam penahanan dan mengatakan *“bebaskan keluaran Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole dari sel rumah tahanan Polsek Mangoli Barat”*, mendengar ajakan tersebut Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi juga ikut mengatakan *“bebaskan-keluarin Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole dari sel rumah tahanan Polsek Mangoli Barat”* yang mana kemudian oleh Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole, Terdakwa V Sahri Umamit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad diikuti dengan berteriak “*serbu*” karena diajak oleh Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki. Perbuatan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki Alias Hamanur, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole Alias Acang, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, dan Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad, mengakibatkan massa yakni masyarakat Desa Leko Sula memaksa masuk ruang tahanan kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat lalu merusak gembok pengunci pintu ruang tahanan dan merusak pintu ruang tahanan yang mengakibatkan 6 (enam) orang tahanan yaitu Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat selaku Penyidik melarikan diri dari tahanan;

- Bahwa yang melatarbelakangi para terdakwa melakukan penghasutan adalah untuk membebaskan Sdr. Aswad Umamit alias Wad, Sdr. Dahlil Umamit alias Dace, Sdr. Sukardi Soamole Alias Diman, Sdr. Umair Umasugi alias Umar, Sdr. Udin Soamole alias Dino dan Sdr. Adam Usia alias Damo yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat;
- Bahwa akibat penghasutan yang dilakukan para terdakwa, massa yakni masyarakat Desa Leko Sula memaksa masuk ruang tahanan kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat kemudian merusak gembok pengunci pintu ruang tahanan dan merusak pintu ruang tahanan yang mengakibatkan 6 (enam) orang tahanan yaitu Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat selaku Penyidik melarikan diri dari tahanan;
- Bahwa para terdakwa telah meminta maaf kepada Kepolisian Sektor Mangoli Barat dan memperbaiki kerusakan pada Ruang/Sel Tahanan Polsek Mangoli Barat;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan, terdapat **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar pukul 10.15 Wit di Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula, tepatnya di Kantor Polsek Mangoli Barat, Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki Alias Hamanur, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole Alias Acang, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, dan Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad telah menghasut massa melakukan penyerbuan Kantor Polsek Mangoli Barat untuk membebaskan 6 (enam) orang tahanan yaitu Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat;
- Bahwa para terdakwa menghasut secara lisan, mengajak dan menyerukan massa melakukan penyerbuan untuk membebaskan 6 (enam) orang tahanan yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar pukul 21.30 Wit, Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole dan Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi datang ke rumah Kepala Desa Leko Sula yakni saksi Abd Rasid Umamit yang mana pada saat itu juga dihadiri oleh saksi Mahfi Umamit dan Lamaria Kamaru dengan tujuan untuk mengusir Imran Umamit dari Desa Leko Sula dan mengajak saksi Abd Rasid Umamit menyelesaikan kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam penahanan di Kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat berdasarkan Surat Perintah Penahanan tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Mangoli Barat. Saat itu Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki mengatakan *“kalau besok Kepala Desa dengan aparat Desa datang di Polsek Mangoli Barat, saya juga datang, kemudian kalau saya bicara keras, langsung masuk ke Polsek serobot saja”* dan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki juga mengatakan apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan, maka 6 (enam) orang tahanan yang sedang dalam penahanan tersebut harus dibebaskan. Selain itu Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki juga mengajak saksi Alan Buton supaya ikut berkumpul bersama-sama dengan masyarakat pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 di Kantor Polsek Mangoli Barat di Desa Falabisahaya untuk membebaskan 6 (enam) orang Terdakwa yang sedang ditahan dari rumah tahanan Polsek Mangoli Barat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar pukul 08.00 WIT Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki mengajak Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, Terdakwa V. Sahri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad untuk berkumpul di Polsek Mangoli Barat di Desa Falabisahaya, pada pukul 10.15 WIT di Kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula telah berkumpul masyarakat Desa Leko Sula bersama dengan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, saksi Abd Rasid Umamit dan saksi Mahfi Umamit, lalu disusul oleh Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo yang mengajak Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai untuk bergabung dengan massa, dan Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad yang juga bergabung dengan massa atas ajakan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki. Pada saat itu diadakan musyawarah antara saksi Hendri Landau selaku Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat didampingi oleh dengan saksi Abd. Rasid Umamit, saat musyawarah sedang berlangsung tiba-tiba Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki mengajak masyarakat Desa Leko Sula yang berada di tempat tersebut masuk ke dalam kantor, menuju ruang tahanan dan mengeluarkan para Terdakwa yang sedang dalam penahanan dan mengatakan “bebaskan keluarkan Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole dari sel rumah tahanan Polsek Mangoli Barat”, mendengar ajakan tersebut Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi juga ikut mengatakan “bebaskan-keluarkan Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole dari sel rumah tahanan Polsek Mangoli Barat” yang mana kemudian oleh Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole, Terdakwa V Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad juga mengikuti dengan berteriak “serbu” karena diajak oleh Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki. Perbuatan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki Alias Hamanur, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole Alias Acang, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, dan Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad, mengakibatkan massa yakni masyarakat Desa Leko Sula memaksa masuk ruang tahanan kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat lalu merusak gembok pengunci pintu ruang tahanan dan merusak pintu ruang tahanan yang mengakibatkan 6 (enam) orang tahanan yaitu Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat selaku Penyidik melarikan diri dari tahanan;

- Bahwa yang melatarbelakangi para terdakwa melakukan penghasutan adalah untuk membebaskan Sdr. Aswad Umamit alias Wad, Sdr. Dahlil Umamit alias Dace, Sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukardi Soamole Alias Diman, Sdr.Umair Umasugi alias Umar, Sdr.Udin Soamole alias Dino dan Sdr. Adam Usia alias Damo yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat;

- Bahwa akibat penghasutan yang dilakukan para terdakwa, massa yakni masyarakat Desa Leko Sula memaksa masuk ruang tahanan kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat kemudian merusak gembok pengunci pintu ruang tahanan dan merusak pintu ruang tahanan yang mengakibatkan 6 (enam) orang tahanan yaitu Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat selaku Penyidik melarikan diri dari tahanan;
- Bahwa para terdakwa telah meminta maaf kepada Kepolisian Sektor Mangoli Barat dan memperbaiki kerusakan pada Ruang/Sel Tahanan Polsek Mangoli Barat;
- Bahwa para terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa para terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar para terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu didakwa melanggar Pasal 160 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 ***Barangsiapa;***
- 2 ***Dengan lisan atau tulisan di muka umum;***
- 3 ***Menghasut supaya dilakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dengan kekerasan melawan kekuasaan umum atau supaya tidak menuruti peraturan perundang-undangan atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan;***
- 4 ***Sebagai pelaku, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Barangsiapa :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan para terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan para terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, para terdakwa yang dalam hal ini **Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki Alias Hamanur, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole Alias Acang, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, dan Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad**, masing-masing telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu para terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa para terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan para terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim para terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur Menghasut dengan lisan atau tulisan di muka umum;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, yang dimaksud dengan “*menghasut*” adalah mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang lain supaya berbuat sesuatu, namun tidak dilakukan dengan memaksa;

Menimbang, bahwa dalam kata “*menghasut*” tersimpul sifat dengan dengan sengaja, yakni dengan sengaja membangkitkan atau membakar semangat orang lain supaya berbuat sesuatu, baik secara langsung maupun secara tidak langsung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan lisan*” adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan ucapan, sehingga perbuatan dalam hal ini menjadi selesai jika kata-kata yang bersifat menghasut telah diucapkan, dengan demikian menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, bahwa apabila hasutan tersebut dilakukan dengan lisan, maka suatu percobaan dalam delik tersebut tidak mungkin terjadi. Sedangkan yang dimaksud “*dengan tulisan*” adalah perbuatan tersebut dilakukan melalui suatu tulisan, yaitu dengan membuat tulisan terlebih dahulu kemudian diumumkan/ disiarkan/ diedarkan atau dipertontonkan kepada publik baik melalui selebaran, majalah, koran, pamflet, maupun media lainnya;

Menimbang, bahwa sementara yang dimaksud “*di muka umum*” adalah bahwa perbuatan (hasutan) tersebut dilakukan di tempat umum yakni tempat yang dapat didatangi oleh umum atau tempat yang dapat dilihat/ didengar oleh umum, sehingga perbuatan menghasut tersebut tidak perlu harus dilakukan di lapangan terbuka atau di jalan raya tetapi yang dipersyaratkan adalah cukup apabila di tempat tersebut terdapat banyak orang yang dapat melihat, membaca atau mendengar hasutan tersebut, termasuk jika penghasutan tersebut dilakukan dengan tulisan, maka cukup apabila tulisan tersebut disebar/ disiarkan kepada orang banyak atau ditempelkan di suatu tempat yang dapat dilihat/ dibaca oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar pukul 10.15 Wit di Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula, tepatnya di Kantor Polsek Mangoli Barat, Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki Alias Hamanur, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole Alias Acang, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, dan Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad telah menghasut massa melakukan penyerbuan Kantor Polsek Mangoli Barat untuk membebaskan 6 (enam) orang tahanan yaitu Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat;

Menimbang, bahwa para terdakwa menghasut **secara lisan di muka umum**, mengajak dan menyerukan massa melakukan penyerbuan untuk membebaskan 6 (enam) orang tahanan yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar pukul 21.30 Wit, Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole dan Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi datang ke rumah Kepala Desa Leko Sula yakni saksi Abd Rasid Umamit yang mana pada saat itu juga dihadiri oleh saksi Mahfi Umamit dan Lamaria Kamaru dengan tujuan untuk mengusir Imran Umamit dari Desa Leko Sula dan mengajak saksi Abd Rasid Umamit menyelesaikan kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam penahanan di Kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat berdasarkan Surat Perintah Penahanan tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Mangoli Barat. Saat itu Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki mengatakan *“kalau besok Kepala Desa dengan aparat Desa datang di Polsek Mangoli Barat, saya juga datang, kemudian kalau saya bicara keras, langsung masuk ke Polsek serobot saja”* dan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki juga mengatakan apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan, maka 6 (enam) orang tahanan yang sedang dalam penahanan tersebut harus dibebaskan. Selain itu Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki juga mengajak saksi Alan Buton supaya ikut berkumpul bersama-sama dengan masyarakat pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 di Kantor Polsek Mangoli Barat di Desa Falabisahaya untuk membebaskan 6 (enam) orang Terdakwa yang sedang ditahan dari rumah tahanan Polsek Mangoli Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar pukul 08.00 WIT Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki mengajak Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad untuk berkumpul di Polsek Mangoli Barat di Desa Falabisahaya, pada pukul 10.15 WIT di Kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula telah berkumpul masyarakat Desa Leko Sula bersama dengan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, saksi Abd Rasid Umamit dan saksi Mahfi Umamit, lalu disusul oleh Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo yang mengajak Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai untuk bergabung dengan massa, dan Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad yang juga bergabung dengan massa atas ajakan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki. Pada saat itu diadakan musyawarah antara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hendri Landau selaku Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat didampingi oleh dengan saksi Abd. Rasid Umamit, saat musyawarah sedang berlangsung tiba-tiba Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki mengajak masyarakat Desa Leko Sula yang berada di tempat tersebut masuk ke dalam kantor, menuju ruang tahanan dan mengeluarkan para Terdakwa yang sedang dalam penahanan dan mengatakan “*bebaskan keluaran Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole dari sel rumah tahanan Polsek Mangoli Barat*”, mendengar ajakan tersebut Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi juga ikut mengatakan “*bebaskan-keluarin Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole dari sel rumah tahanan Polsek Mangoli Barat*” yang mana kemudian oleh Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole, Terdakwa V Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad juga mengikuti dengan berteriak “*serbu*” karena diajak oleh Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki. Perbuatan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki Alias Hamanur, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole Alias Acang, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, dan Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad, mengakibatkan massa yakni masyarakat Desa Leko Sula memaksa masuk ruang tahanan kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat lalu merusak gembok pengunci pintu ruang tahanan dan merusak pintu ruang tahanan yang mengakibatkan 6 (enam) orang tahanan yaitu Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat selaku Penyidik melarikan diri dari tahanan;

Menimbang, bahwa akibat penghasutan yang dilakukan para terdakwa, massa yakni masyarakat Desa Leko Sula memaksa masuk ruang tahanan kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat kemudian merusak gembok pengunci pintu ruang tahanan dan merusak pintu ruang tahanan yang mengakibatkan 6 (enam) orang tahanan yaitu Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat selaku Penyidik melarikan diri dari tahanan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan **di muka umum** yaitu dilakukan di Polsek Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula dan saat itu banyak orang yang melihat serta mendengar ajakan tersebut, sehingga massa/ masyarakat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi terpancing untuk melakukan penyerbuan dan pengrusakan serta membebaskan tahanan pada Polsek Mangoli Barat;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “*Menghasut dengan lisan atau tulisan di muka umum*”, menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

**Ad.3. Unsur Supaya dilakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dengan kekerasan melawan kekuasaan umum atau supaya tidak menuruti peraturan perundang-undangan atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga yaitu bahwa maksud dari penghasutan tersebut harus ditujukan supaya:

- Dilakukan suatu perbuatan pidana, yakni semua perbuatan yang diancam dengan pidana, baik pelanggaran maupun kejahatan; atau
- Melawan kekuasaan umum dengan kekerasan, yakni dengan menggunakan kekerasan melawan institusi atau orang-orang yang ditugaskan menjalankan fungsi pemerintahan (Legislatif, Eksekutif, Yudikatif) baik pusat maupun daerah; atau
- Tidak menuruti peraturan perundang-undangan, yakni tidak menuruti ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
- Tidak menuruti perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari empat sub unsur yang bersifat alternatif redaksional, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu kriteria/ sub unsur tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, bahwa untuk dapat dipidana berdasarkan pasal ini, apa yang dihasutkan tersebut tidak perlu benar-benar terjadi tetapi cukup jika salah satu dari hal-hal tersebut di atas telah dihasutkan oleh terdakwa, meskipun terdakwa tidak mengetahui (mengerti) bahwa yang dihasutkan tersebut termasuk suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar pukul 10.15 Wit di Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula, tepatnya di Kantor Polsek Mangoli Barat, Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki Alias Hamanur, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Soamole Alias Acang, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, dan Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad telah menghasut massa melakukan penyerbuan Kantor Polsek Mangoli Barat untuk membebaskan 6 (enam) orang tahanan yaitu Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar pukul 21.30 Wit, Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole dan Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi datang ke rumah Kepala Desa Leko Sula yakni saksi Abd Rasid Umamit yang mana pada saat itu juga dihadiri oleh saksi Mahfi Umamit dan Lamaria Kamaru dengan tujuan untuk mengusir Imran Umamit dari Desa Leko Sula dan mengajak saksi Abd Rasid Umamit menyelesaikan kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam penahanan di Kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat berdasarkan Surat Perintah Penahanan tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Mangoli Barat. Saat itu Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki mengatakan *“kalau besok Kepala Desa dengan aparat Desa datang di Polsek Mangoli Barat, saya juga datang, kemudian kalau saya bicara keras, langsung masuk ke Polsek serobot saja”* dan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki juga mengatakan apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan, maka 6 (enam) orang tahanan yang sedang dalam penahanan tersebut harus dibebaskan. Selain itu Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki juga mengajak saksi Alan Buton supaya ikut berkumpul bersama-sama dengan masyarakat pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 di Kantor Polsek Mangoli Barat di Desa Falabisahaya untuk membebaskan 6 (enam) orang Terdakwa yang sedang ditahan dari rumah tahanan Polsek Mangoli Barat;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar pukul 08.00 WIT Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki mengajak Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad untuk berkumpul di Polsek Mangoli Barat di Desa Falabisahaya, pada pukul 10.15 WIT di Kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula telah berkumpul masyarakat Desa Leko Sula bersama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, saksi Abd Rasid Umamit dan saksi Mahfi Umamit, lalu disusul oleh Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo yang mengajak Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai untuk bergabung dengan massa, dan Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad yang juga bergabung dengan massa atas ajakan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki. Pada saat itu diadakan musyawarah antara saksi Hendri Landau selaku Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat didampingi oleh dengan saksi Abd. Rasid Umamit, saat musyawarah sedang berlangsung tiba-tiba Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki mengajak masyarakat Desa Leko Sula yang berada di tempat tersebut masuk ke dalam kantor, menuju ruang tahanan dan mengeluarkan para Terdakwa yang sedang dalam penahanan dan mengatakan “*bebaskan keluarkan Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole dari sel rumah tahanan Polsek Mangoli Barat*”, mendengar ajakan tersebut Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi juga ikut mengatakan “*bebaskan-keluarkan Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole dari sel rumah tahanan Polsek Mangoli Barat*” yang mana kemudian oleh Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole, Terdakwa V Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad juga mengikuti dengan berteriak “*serbu*” karena diajak oleh Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki. Perbuatan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki Alias Hamanur, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole Alias Acang, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, dan Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad, mengakibatkan massa yakni masyarakat Desa Leko Sula memaksa masuk ruang tahanan kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat lalu merusak gembok pengunci pintu ruang tahanan dan merusak pintu ruang tahanan yang mengakibatkan 6 (enam) orang tahanan yaitu Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat selaku Penyidik melarikan diri dari tahanan;

Menimbang, bahwa akibat penghasutan yang dilakukan para terdakwa, massa yakni masyarakat Desa Leko Sula memaksa masuk ruang tahanan kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat kemudian merusak gembok pengunci pintu ruang tahanan dan merusak pintu ruang tahanan yang mengakibatkan 6 (enam) orang tahanan yaitu Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat selaku Penyidik melarikan diri dari tahanan;

Menimbang, bahwa yang melatarbelakangi para terdakwa melakukan penghasutan adalah untuk membebaskan Sdr. Aswad Umamit alias Wad, Sdr. Dahlil Umamit alias Dace, Sdr. Sukardi Soamole Alias Diman, Sdr. Umair Umasugi alias Umar, Sdr. Udin Soamole alias Dino dan Sdr. Adam Usia alias Damo yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “*Supaya dilakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dengan kekerasan melawan kekuasaan umum atau supaya tidak menuruti peraturan perundang-undangan atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan*”, menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

#### Ad.4. Unsur sebagai pelaku, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*pelaku*” atau orang yang melakukan adalah orang yang sendirian telah berbuat untuk mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana. Sementara “*menyuruh melakukan*” adalah orang yang menyuruh orang lain (yang tidak dapat dipertanggungjawabkan) untuk melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan “*turut serta melakukan*” adalah dua orang atau lebih yang melakukan secara bersama-sama suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar pukul 10.15 Wit di Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula, tepatnya di Kantor Polsek Mangoli Barat, Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki Alias Hamanur, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole Alias Acang, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, dan Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad **secara bersama-sama** telah menghasut massa melakukan penyerbuan Kantor Polsek Mangoli Barat untuk membebaskan 6 (enam) orang tahanan yaitu Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar pukul 21.30 Wit, Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole dan Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi datang ke rumah Kepala Desa Leko Sula yakni saksi Abd Rasid Umamit yang mana pada saat itu juga dihadiri oleh saksi Mahfi Umamit dan Lamaria Kamaru dengan tujuan untuk mengusir Imran Umamit dari Desa Leko Sula dan mengajak saksi Abd Rasid Umamit menyelesaikan kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam penahanan di Kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat berdasarkan Surat Perintah Penahanan tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Mangoli Barat. Saat itu Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki mengatakan *“kalau besok Kepala Desa dengan aparat Desa datang di Polsek Mangoli Barat, saya juga datang, kemudian kalau saya bicara keras, langsung masuk ke Polsek serobot saja”* dan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki juga mengatakan apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan, maka 6 (enam) orang tahanan yang sedang dalam penahanan tersebut harus dibebaskan. Selain itu Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki juga mengajak saksi Alan Buton supaya ikut berkumpul bersama-sama dengan masyarakat pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 di Kantor Polsek Mangoli Barat di Desa Falabisahaya untuk membebaskan 6 (enam) orang Terdakwa yang sedang ditahan dari rumah tahanan Polsek Mangoli Barat;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar pukul 08.00 WIT Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki mengajak Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad untuk **bersama-sama** berkumpul di Polsek Mangoli Barat di Desa Falabisahaya, pada pukul 10.15 WIT di Kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula telah berkumpul masyarakat Desa Leko Sula bersama dengan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, saksi Abd Rasid Umamit dan saksi Mahfi Umamit, lalu disusul oleh Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo yang mengajak Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai untuk bergabung dengan massa, dan Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad yang juga bergabung dengan massa atas ajakan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki. Pada saat itu diadakan musyawarah antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hendri Landau selaku Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat didampingi oleh dengan saksi Abd. Rasid Umamit, saat musyawarah sedang berlangsung tiba-tiba Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki mengajak masyarakat Desa Leko Sula yang berada di tempat tersebut masuk ke dalam kantor, menuju ruang tahanan dan mengeluarkan para Terdakwa yang sedang dalam penahanan dan mengatakan “*bebaskan keluaran Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole dari sel rumah tahanan Polsek Mangoli Barat*”, mendengar ajakan tersebut Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi juga ikut mengatakan “*bebaskan-keluarin Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole dari sel rumah tahanan Polsek Mangoli Barat*” yang mana kemudian oleh Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole, Terdakwa V Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad juga mengikuti dengan berteriak “*serbu*” karena diajak oleh Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki. Perbuatan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki Alias Hamanur, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole Alias Acang, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, dan Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad, mengakibatkan massa yakni masyarakat Desa Leko Sula memaksa masuk ruang tahanan kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat lalu merusak gembok pengunci pintu ruang tahanan dan merusak pintu ruang tahanan yang mengakibatkan 6 (enam) orang tahanan yaitu Umair Soamole, Udin Soamole, Adam Usia, Dahlil Umamit, Aswad Umamit dan Kardi Soamole yang sedang dalam Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangoli Barat selaku Penyidik melarikan diri dari tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Sebagai pelaku, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan*” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 160 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua telah **terbukti secara sah menurut hukum**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dengan pertimbangan tersebut di atas, namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum** mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada para terdakwa karena Majelis Hakim lebih menitikberatkan pada bentuk dan akibat dari perbuatan para terdakwa, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri para terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*sosial justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut di atas menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dihukum, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, para terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para terdakwa dari dalam tahanan sehingga diperintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi para terdakwa;

**Hal – hal yang memberatkan :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan massa melakukan pengrusakan pada Polsek Mangoli Barat;
- Perbuatan para terdakwa adalah perbuatan main hakim sendiri yang sangat meresahkan masyarakat;

## Hal – hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan serta telah mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Para terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Para terdakwa telah melakukan perbaikan kembali terhadap fasilitas yang telah dirusak oleh massa/ masyarakat Desa Leko Sula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan Rasa Keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan para terdakwa ;

Mengingat Pasal 160 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

**1 Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki Alias Hamanur,**

**Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole Alias Acang, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, dan Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad,** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Turut Serta melakukan penghasutan*”;

**2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki Alias Hamanur, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole Alias Acang, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sardi Fatgehipon Alias Nai, dan Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias**

**Bad**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;

- 3** Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4** Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5** Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang di Sanana pada hari **KAMIS** tanggal **11 SEPTEMBER 2014** oleh kami **KELIK TRIMARGO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **FERDINAL, SH.**, dan **MUSTAMIN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **ABD. HALIK BUAMONA, A.Md**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang di Sanana, dengan dihadiri oleh **YUSAQ DJUNARTO, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanana serta para terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

1 **FERDINAL, SH.**  
**KELIK TRIMARGO, SH., MH.**

2 **MUSTAMIN, SH., MH.**

**Panitera Pengganti**



ABD. HALIK BUAMONA, A.Md.